

ANALISIS SISTEM DISTRIBUSI DANA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS)) PADA DOMPET DHUAFA CABANG SUMSEL BERDASARKAN TINGKAT MAQASHID SYARIAH

Ratna

STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya
E-mail : ratnac99@gmail.com

Abstack

This study raises the problem of (1) distribution of zakat, infaq & alms (ZIS) funds in 2014-2015 and (2) the distribution system of zakat, infaq & alms (ZIS) funds with maqashid sharia. Therefore, the purpose of writing this thesis is to analyze the distribution system of zakat, infaq and alms (ZIS) funds based on maqashid sharia. Thus, it can be seen that the distribution of zakat, infaq and alms funds and the compatibility between the distribution of zakat, infaq and alms funds with the maqashid of sharia.

This research is a qualitative descriptive study. The type of research used is case research. The analysis used is a domain analysis with a semantic relationship pattern. The data used are secondary data in the form of ZIS fund collection data for 2013-2015 and the distribution of ZIS funds for 2014-2015.

This paper concludes that the 2013 fund raised from the ZIS funds raised was IDR 2,961,064,212.00. The 2014 allocation of funds from the ZIS funds collected was IDR 3,637,750,450.00, while the funds that were distributed and realized in the Dompot Dhuafa programs in 2015 amounted to IDR 1,710,785,197.00. The results of the evaluation of the distribution of ZIS Dompot Dhuafa funds in the South Sumatra Branch can be concluded that the programs owned by the South Sumatra Branch of Dompot Dhuafa have been good in efforts to tackle poverty holistically both from religion, soul, mind, descent and wealth.

Keywords: *Dompot Dhuafa, distribution, zakat funds, infaq and alms, maqashid sharia*

Abstrak

Penelitian ini mengangkat masalah (1) distribusi dana zakat, infak, & sedekah (ZIS) tahun 2014—2015 dan (2) sistem distribusi dana zakat, infak, & sedekah (ZIS) dengan *maqashid syariah*. Karena itu, tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis sistem distribusi dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berdasarkan *maqashid syariah*. Dengan demikian, terlihat distribusi dana zakat, infak, dan sedekah serta kesesuaian antara distribusi dana zakat, infak, dan sedekah dengan *maqashid syariah*.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kasus. Analisis yang digunakan adalah analisis domain dengan pola hubungan semantik. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder berupa data penghimpunan dana ZIS tahun 2013—2015 dan distribusi dana ZIS tahun 2014—2015.

Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa penghimpunan dana tahun 2013 dari dana ZIS yang terhimpun adalah Rp2.961.064.212,00. Alokasi dana tahun 2014 dari dana ZIS yang terhimpun adalah Rp3.637.750.450,00, sedangkan dana yang terdistribusi dan terealisasi dalam program-program Dompot Dhuafa tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.710.785.197,00. Hasil evaluasi distribusi dana ZIS Dompot Dhuafa Cabang Sumsel dapat disimpulkan bahwa, Program-program yang dimiliki Dompot Dhuafa Cabang Sumsel sudah baik dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara holistik baik dari agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Kata Kunci: Dompot Dhuafa, distribusi, dana zakat, infak, dan sedekah, *maqashid syariah*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan mendasar yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) masih mencatat jumlah penduduk miskin di maret 2019 mencapai 25,14 juta jiwa atau sekitar 9,82% dari total penduduk.¹ Menindaklanjuti permasalahan kemiskinan ini, sejumlah kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut, namun seringkali kebijakan-kebijakan tersebut tidak berjalan secara optimal. Masih banyak sekali terjadi ketimpangan dan ketidakmerataan, terutama dalam masalah sosial ekonomi. Akibatnya, fenomena yang timbul adalah banyak orang kaya yang semakin kaya dan tidak sedikit pula orang miskin yang semakin terpuruk dengan kemiskinannya.

Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Mengingat jumlah mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka yang menjadi kondisi memprihatinkan adalah kemiskinan itu terjadi dalam kelompok masyarakat yang mayoritas umat Islam, yang sesungguhnya memiliki nilai-nilai perjuangan untuk meraih kesuksesan dunia akhirat.

Persoalan kemiskinan tersebut menjadi sorotan yang cukup mendapat perhatian dari pemerintah. Namun, kebijakan yang diambil pemerintah pun untuk menciptakan keadilan distribusi pada kenyataannya tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya penyimpangan atau ketidakmatangan dalam tataran aplikasinya. Karenanya, permasalahan di atas pada dasarnya menjadi titik tolak untuk segera diperbaiki mengingat hubungan antara kebijakan akan berkaitan langsung dengan masyarakat. Dalam hal ini, ekonomi Islam menawarkan solusi yang potensial dalam mengatasi kesenjangan ekonomi dan menciptakan keadilan distribusi, yang pada akhirnya dapat mengentaskan kemiskinan.

Islam memberikan batas-batas tertentu dalam berusaha, memiliki kekayaan, dan proses transaksi. Dalam pendistribusian harta kekayaan, al-Qur'an telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara objektif, begitu pula dengan hukum zakat, infak, sedekah, dan bentuk pemberian lainnya juga diatur untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan.²

Dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan salah satu sumber potensial yang dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan. Kegiatan tersebut pada hakikatnya merupakan kewajiban seorang muslim yang berfungsi membersihkan harta yang dimiliki, serta merupakan sarana yang dipersiapkan oleh syariat untuk mengokohkan ukhuwah, sekaligus sebagai sarana menciptakan keamanan sosial ekonomi.

Dalam konteks ini, ajaran Islam menegaskan bahwa sistem distribusi kekayaan dan pemenuhan kebutuhan ada skala prioritas yang harus diperhatikan. Indikator kebutuhan dan batasan yang mendasari distribusi dapat dibingkai dalam lima kemaslahatan pokok *ad-dharuriyah al-khams*, sebagai tujuan fundamental dari *Maqashid Syariah* yang harus terealisasi. Keseluruhannya adalah kesejahteraan hidup manusia.

Ad-Dharuriyah al-khams mengacu pada konsep keselamatan agama, keluhuran jiwa, keturunan yang baik, akal yang sehat, dan jaminan kepemilikan harta kekayaan. Kelima hal ini disebut *al-hajat ad-dharuriyat* (kebutuhan primer)³. Kebutuhan primer tersebut harusnya menjadi prioritas dalam pendistribusian dana ZIS.

Di Indonesia terdapat banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) baik milik pemerintah maupun swasta yang menjadi fasilitator dalam penggalangan dana ZIS. Beberapa lembaga tersebut di antaranya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Yayasan Dompot Dhuafa (DD), Yayasan Yatim Mandiri, Rumah Zakat (RZ), Yayasan Pos Keadilan Peduli Ummat

(PKPU), dan masih banyak LAZ yang lain. Di lembaga amil zakat Dompot Dhuafa Cabang Sumsel, dapat kita lihat beberapa kebijakan yang telah dilakukan dalam pendayagunaan dana ZIS. Lembaga amil ini telah melakukan kebijakan pengelolaan dana ZIS dengan sistem manajemen yang efektif dan efisien dalam bentuk program- program pemberdayaan.

Dompot Dhuafa Cabang Sumsel terus berkhidmat kepada kemanusiaan dan terus berupaya mengedukasi masyarakat mengenai zakat, infak dan sedekah. Potensi zakat memang besar. Capaian riil Dompot Dhuafa Cabang Sumsel masih belum 1/4 dari potensi tersebut yang disebut-sebut mencapai angka Rp1,7 triliun. Selain itu, kehadiran Dompot Dhuafa Cabang Sumsel di usia 2,5 tahun di Sumsel dan 13 tahun bagi Dompot Dhuafa sejak tahun 2002 (jika dirunut melalui kerjasama bersama DSIM) bisa menjadi solusi bagi berbagai kelemahan dan masalah sosial ekonomi di tengah masyarakat.⁴

Penghimpunan dana zakat, infak, dan lain-lain yang diterima Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Selatan Periode 31 Januari—Maret 2015 sebesar dana zakat Rp173.866.446, dana infak Rp149.396.879, dana infak terikat Rp89.146.000, dana kemanusiaan Rp3.275.009 dan penerimaan lain-lain Rp1.950.000,00. Pendistribusian dana tersebut diprioritaskan pada empat sektor, yakni

¹Amirul Hasan, “Wajah Kemiskinan Kita”, *Swara Cinta*, Edisi 59 th VI, hlm. 12, klm. 3, Jakarta, Januari 2016

-
- ² Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 132
- ³ E. Saifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Bandung: Gunungjati Press, 2012), hlm. 7
- ⁴ Muhammad Harpani, “Sinergi Program untuk Kepedulian Bersama”, <http://ddsumsel.org/milad-22-tahun-dompot-dhuafa-tumbuh-bersama/>. (diakses, 28 September 2015)

bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan dan pengembangan sosial.⁵ Dengan mengedepankan empat pilar tersebut, pendistribusian akan lebih maksimal, tepat sasaran dan tentu memuliakan penerima manfaatnya.

Penggunaan dana Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Selatan Periode 31 Januari—Maret 2015 pada program pendidikan sebesar Rp44.824.400, program kesehatan Rp309.502.950, program sosial masyarakat Rp57.870.650, program ekonomi Rp1.704.000, dan program kemanusiaan Rp 1.948.000.⁶ Ada banyak intensifikasi program yang telah dilakukan oleh Dompot Dhuafa Sumsel, baik yang sifatnya karikatif maupun pemberdayaan.

Prioritas pendistribusian dana ZIS pada sektor kebutuhan primer sebagai suatu perangkat dalam sistem ekonomi Islam bertujuan mewujudkan distribusi kekayaan secara lebih adil. Memenuhi kebutuhan wajib masyarakat memiliki makna agar terpenuhinya kebutuhan dunia dan akhirat, yang jika ditinggalkan akan membuat kehidupan ini menjadi rusak. Dengan demikian, sektor kebutuhan dasar untuk menjamin keselamatan lima hal pokok bagi kemaslahatan manusia tersebut harus menjadi prioritas utama. Selain itu, pendistribusian juga harus tepat sehingga distribusi sumber dana ZIS secara proporsional dan memadai untuk memenuhi produksi kebutuhan dasar yang dimaksud.

Landasan Teori

Sistem Distribusi Dana Zakat, Infak, dan Sedekah

Sistem merupakan kumpulan dari bagian atau komponen baik fisik maupun nonfisik, yang paling berhubungan dengan yang lain dan bekerja secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan distribusi merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu secara kepada pihak yang berkepentingan.

Definisi zakat, infak, sedekah menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah sebagai berikut. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Pengelolaan dengan baik juga terdapat didalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Penggalangan ZIS umumnya dilakukan oleh tempat ibadah atau lembaga sosial.⁷

Untuk ini sistem distribusi dana ZIS berarti kumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk menyalurkan dana ZIS yang terkumpul kepada pihak-pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat.

Maqashid Syariah

Maqashid al-Syari'ah adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. *Maqashid al-Syari'ah* menurut Al-Ghazali mencakup segala yang harus ada dan tersedia demi memelihara kelestarian dan keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia.⁸ Parameternya ialah dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.⁹

Maqashid syariah mengandung kemaslahatan. Kemaslahatan sebagai tujuan dari hukum syari'ah, minimal terpeliharannya keselamatan lima hal pokok bagi hidup manusia, yakni keselamatan agama (*ad-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*).

⁵ *Aksara Cinta*, “Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Dompot Dhuafa Sumatera Selatan Per 31 Januari—Maret 2015”, Edisi VI th 2015, hlm. 25, klm. 1, Palembang, Mei 2015

⁶ *Ibid.*, hlm. 1—2

⁷ UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, <http://sumsel.kemenag.go.id>. (diakses, 25 september 2015)

⁸ E. Saifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam*, hlm. 108

⁹ Ika Yunia F, A. Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 43

Setiap perilaku yang bertujuan memenuhi kelima hajat ini disebut masalahat, dan sebaliknya setiap perilaku yang menghilangkan kelima hajat itu disebut mafsadat.¹⁰

Kelima maqashid tersebut di atas bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat masalahat dan kepentingannya. Tingkatan urgensi dan kepentingan tersebut ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut.

1. *Dharuriyat*, ialah kebutuhan yang harus dipenuhi; yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi rusak.
2. *Hajiyat*, ialah kebutuhan yang seyogianya dipenuhi; yang jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan kesulitan.
3. *Tahsinat*, merupakan kebutuhan pelengkap; yang jika tidak dipenuhi akan membuat kehidupan menjadi kurang nyaman.¹¹

Hak Dasar Kebutuhan Ekonomi dalam Islam

Kebutuhan masyarakat berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Karenanya, yang dimaksud dengan kebutuhan masyarakat adalah keinginan memperoleh barang dan jasa.¹² Artinya, konsep kebutuhan di sini adalah sesuatu yang mampu memberikan manfaat tertentu bagi kehidupan.

Hak dasar kebutuhan ekonomi dalam sistem ekonomi Islam dibahas dalam ruang lingkup pengertian *ad-dharuriyah al-khams* dari aspek ekonomi. Ini mencakup setiap hak dasar kebutuhan ekonomi yang harus terpenuhi untuk menjamin pemeliharaan 5 (lima) masalahat bagi eksistensi manusia.¹³ Lima kebutuhan dasar inilah yang harus diperhatikan oleh Lembaga Amil Zakat dalam menyalurkan distribusi dana ZIS sehingga tercipta pemakmuran, kemuliaan, kesejahteraan, kebahagiaan manusia yang terdiri dari akal dan jiwa.

‘Abd al-Mun’im ‘Afar mengemukakan kebutuhan dasar dengan merujuk pada identifikasi kebutuhan berupa sarana, barang, dan jasa berikut.

1. Kebutuhan Dasar untuk Pemeliharaan Agama
 - a. Kebutuhan dalam bidang ini bertujuan untuk menjaga keberadaan iman dan akidah. Yang dibutuhkan adalah jasa da’i dan pembimbing ibadah, jasa-jasa penelitian dan kegiatan kelompok-kelompok kajian bidang pengetahuan agama, pencetakan dan pendistribusian al- Quran dan kitab-kitab hadis, lembaga pendidikan dakwah bagi da’i dan pusat latihan bagi para petugas bidang dakwah.
 - b. Untuk melaksanakan ibadah, yang terdiri dari:
 - 1) salat: membutuhkan masjid, imam dan *muazzin* tetap yang bertugas secara rutin dan teratur; pengajaran cara dan segala hal berkenaan dengan salat terutama rukun dan syaratnya;
 - 2) zakat: struktur kelembagaan zakat pusat dan cabang-cabangnya, manajemen keuangan dan pengumpulan zakat, manajemen penelitian masyarakat, manajemen distribusi zakat, pengajaran mengenai hukum-hukum zakat harta, zaka fitrah, *kaffarat* (denda) dan *nazar*;
 - 3) puasa: pengajaran tentang hukum-hukum puasa;
 - 4) haji: bekal transportasi, akomodasi, konsumsi dan perlengkapan *ihram*, lembaga bimbingan haji dan pengajaran manasik haji.
 - c. Badan pengawasan terdiri dari jasa para penjaga, pengontrol dan pemeriksa atas kegiatan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan, yang dipilih melalui *fit and prover test*, agar kejujuran dan kemampuannya bisa terjamin dan memenuhi standar yang diperlukan untuk tugas tersebut.

¹⁰ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*:

Sintesis Fikih dan Ekonomi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 6

¹¹ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*, hlm. 5

¹² Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.5

¹³ E. Saifullah, *Ekonomi Pembangunan Islam*, hlm. 138

- d. Lembaga peradilan, dalam bidang ini dibutuhkan jasa kepemimpinan kepala negara (eksekutif), majelis permusyawaratan, para hakim, lembaga urusan Islam pada negara-negara minoritas muslim dan lain-lain.
 - e. Lembaga keamanan, tujuannya adalah jasa para aparat keamanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelaksanaan dawah; peralatan pokok dan senjata untuk menjaga keamanan wilayah negara; jasa bantuan keamanan dan intelijen yang mencermati segala kemungkinan yang membahayakan dari pihak musuh-musuh negara; perlengkapan dan pelatihan dari segi material material dan spiritual; jasa penelitian pengembangan dan lain-lain, menghukum para pengacau lokal.
2. Pemeliharaan keselamatan jiwa, meliputi 9 (sembilan) bidang pokok:
 - a. makanan: makanan pokok dan perlengkapan penyajiannya, lauk pauk (daging, ikan dan telur) beserta bumbu-bumbu, air bersih dan garam;
 - b. perangkat perlengkapan untuk pemeliharaan mulut, gigi dan lain-lain;
 - c. pakaian: celana, baju, alas kaki, dan segala perlengkapan terkait dengan kebersihan pakaian;
 - d. perumahan: rumah sangat sederhana dengan sirkulasi udara dengan penerangan dasar, perabot rumah tangga pokok; lokasi lingkungan yang sehat dan nyaman;
 - e. pemeliharaan kesehatan: pusat kesehatan dan alat-alat kedokteran, obat-obata; jasa dokter dan perawat, bantuan kesehatan, ambulans dan jasa palang merah;
 - f. transportasi dan telekomunikasi: kendaraan transportasi umum darat, laut dan udara; alat-alat telekomunikasi dasar;
 - g. keamanan: jasa-jasa keamanan bagi individu dan hak milik; keamanan industri dan pertahanan masyarakat sipil;
 - h. lapangan kerja: perencanaan ketenaga-kerjaan dan pendistribusiannya sesuai kebutuhan riil; membuka lapangan kerja bagi pengangguran; penanggulangan masalah gelandang, anak terlantar dan penanggulangan penyebabnya;
 - i. lindungan sosial: lembaga pemeliharaan orang tua jompo, janda dan cerai; perlindungan bagi pengangguran; lembaga bantuan hukum terkait hukuman dan denda dan berbagai bentuk ganti rugi.
 3. Pemeliharaan akal, meliputi bidang-bidang pokok:
 - a. pendidikan: pendidikan dasar dan menengah; pendidikan keahlian dasar dan menengah; pendidikan bagi orang cacat, perlengkapan sekolah dasar, membekali para guru dengan ilmu, pendidikan dan agama;
 - b. penerangan dan kebudayaan: media penerangan audio maupun visual; program keagamaan: program-program siaran yang berisikan pengembangan pemikiran; program pendidikan moral; program pokok bagi anak-anak dalam rangka pemeliharaan keturunan; program penerangan kesehatan dan lain-lain;
 - c. penelitian ilmiah: pusat pengembangan kurikulum; pusat ilmu pengetahuan modern yang dihubungkan dengan pengetahuan agama; perencanaan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang terdiri dari berbagai keahlian; lembaga penelitian dan praktikum, komputer dan lain-lain, perpustakaan yang dilengkapi dengan buku-buku referensi terbaru untuk keperluan penelitian ilmiah dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat; mengatur dan menjaga hak cipta.
 4. Pemeliharaan keturunan, meliputi bidang-bidang pokok berikut.
 - a. Pernikahan, mengutamakan pasangan yang berakhlak dan beragama; menutup auratnya, jauh dari pergaulan bebas, pengaturan akad pernikahan. Untuk menjaga keturunan agar tidak terjadi kerusakan melalui penerapan hukuman zina dan tuduhan perzinahan.
 - b. Pusat pembinaan ibu-ibu berkenaan dengan kesehatan, psikologi dan makanan,

- pemeriksaan rutin untuk memastikan kesehatan dan keselamatan janin.
- c. Pemeliharaan anak-anak berkaitan bimbingan dan pendidikan kesehatan bagi anak; lembaga pengasuhan anak, program dasar untuk kesehatan dan nutrisi anak; penanaman akidah yang


- benar dan prinsip-prinsip dasar agama Islam; memberikan bekal keahlian bagi anak-anak kurang beruntung.
- d. Yayasan anak yatim berupa pusat pemeliharaan anak-anak yatim.
5. Pemeliharaan keselamatan harta, dalam bidang ini dibutuhkan antara lain:
 - a. berbagai lembaga keuangan dan investasi;
 - b. strategi keuangan akurat untuk pembangunan dan pemeliharaan harta;
 - c. pengamanan kepemilikan harta dengan penerapan hukuman atas pencuri, perampasan harta dan pelaku kecurangan; pelarangan riba, sogok dan perampokan;
 - d. penjaminan keamanan harta dan kepemilikan pribadi, pengaturan akad-akad perserikatan, jual-beli dan sewa-menyewa;
 - e. penanaman pengetahuan berkenaan dengan sumber pendapatan halal, hukum-hukum transaksi keuangan, yang juga terkait dengan kepastian identitas diri setiap individu dalam masyarakat.¹⁴

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai kebutuhan dasar tersebut, pemenuhan kebutuhan dasar pemeliharaan agama pada posisi pertama, sebab agama yang terdiri dari iman, ibadah, merupakan faktor terpenting bagi kehidupan manusia. Hal ini berkaitan juga pemeliharaan agama sebagai masalah pokok mencakup pemeliharaan keselamatan jiwa, akal, keturunan, kemudian harta sebagai alat untuk memenuhi semua kebutuhan dasar di posisi paling akhir.

Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan meneliti mengenai ide dan prinsip dasar ekonomi Islam terkait tingkat *maqashid syariah*. Agar dapat diturunkan menjadi pendekatan yang ilmiah dalam membangun kerangka berpikir tentang dana ZIS dalam perspektif ekonomi Islam, maka perlu perumusan yang jelas tentang pendekatan nilai Islami terhadap penentuan distribusi dana ZIS. Pada bagian akhir akan dilihat bagaimana kondisi yang telah terealisasi secara nyata terkait dana ZIS, dan mengkajinya dalam tingkatan *maqashid syariah*.

Gambar 1.1
Kerangka
Pemikiran



¹⁴ *Ibid.*, hal. 128—130

Metode Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang obyek penelitian, maka digunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁵ Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin menilai sistem distribusi dana ZIS tanpa melakukan hipotesis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari proses pengamatan serta beberapa proses wawancara, serta data sekunder berupa dokumentasi.

Dalam metode analisis datanya, penelitian ini menggunakan sistem analisis domain dengan pola hubungan semantik.¹⁶ Teknik analisis domain digunakan untuk menganalisis gambaran objek penelitian tersebut. Teknik analisis domain amat terkenal dengan sebagai teknik yang dipakai dalam penelitian yang bertujuan eksplorasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Gambaran Umum Objek Penelitian

Sejarah berdirinya Dompot Dhuafa Cabang Sumsel berawal dari Lembaga Amil Zakat Daerah Dompot Sosial Insan Mulia (Lazda DSIM) terbentuk dari sebuah perkumpulan mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri) pada tahun 1999 untuk berbuat sesuatu yang baik dalam hal sosial terutama dengan melihat potensi zakat yang ada di Palembang. Selanjutnya, dikirimlah beberapa orang untuk melakukan studi banding dan mendalami ilmu tentang dunia perzakatan di Jakarta dan Bandung yaitu di Dompot Dhuafa Republika, Dompot Sosial Umul Quro', dan pos keadilan Peduli Umat.¹⁷

Pada tahun 2000 s.d. 2001 melalui Yayasan Insan Mulia merintis kegiatan pengumpulan zakat yang merupakan cikal bakal berdirinya Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Insan Mulia. Perintisan ini mendapatkan dukungan dari Yayasan Insan Mulia dan Yayasan Ma'haq Izzuddin. Program utama yang dilakukan adalah aksi sosial dan pembagian kurban. Untuk menjalankan aktivitas administrasi, dipinjamkanlah sebuah ruangan ukuran 2,5 x 1,5 M di sekretariat Masjid Mushaf bin Ummair di Ma'haq Izzuddin.¹⁸

Pada tanggal 5 September 2002, dikeluarkanlah akta Yayasan Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Insan Mulia Nomor 3 dengan Notaris Zulkifli Sitompul. Setelah itu, pada tanggal 23 Desember 2002 tidak membutuhkan waktu yang lama sejak dikeluarkannya akta Yayasan Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Insan Mulia, DSIM mendapat pengukuhan Gubernur Sumatera Selatan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah dengan SK Nomor : 586/KPTS/V/2002.¹⁹

Sejak awal Maret 2003, dikukuhkanlah sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah Sumatera Selatan oleh Gubernur Sumatera Selatan, kiprah DSIM sebagai lembaga zakat semakin meningkat. Ini terbukti dengan penandatanganan *MoU* antara DSIM dengan BAZIS BAMAS PT Telkom Sumbagsel, dan sebagai bentuk apresiasi dari BAZIS BAMAS PT Telkom Sumbagsel. DSIM diperbolehkan menempati sekretariat BAZIS BAMAS PT Telkom Sumbagsel yang terletak di Masjid Baitul Mi'raj Komplek PT Telkom Sumbagsel di Jln. Kapt. A.Rivai Palembang untuk aktivitas DSIM, baik dari sisi administrasi, pelayanan dan sebagainya. Sejak itu, seluruh aktivitas DSIM dijalankan di sana dan untuk yang di Izzuddin ditutup. Program yang digulirkan adalah program Madrasah Umat, yaitu program yang membina para dhuafa terutama abang becak untuk dibina secara mental dan spritualnya di wilayah Palembang.²⁰

-
- 15 Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 6.
- 16 Burhan Bungin, *Analisis Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Rafindo Persda, 2010), hlm. 85
- 17 Dokumentasi Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Selatan
- 18 *Ibid.*
- 19 *Ibid.*
- 20 *Ibid.*

Pada bulan November 2003, DSIM menggulirkan program kesehatan dengan meluncurkan klinik kesehatan pertama di wilayah Tangga Buntung (Jln. Pangeran Sido Ing Lautan No. 1010) dengan nama “Klinik Umat” bekerja sama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI). DSIM bergabung dengan Dompot Dhuafa Republika sebagai jejaring Pengelolaan Zakat (JPZ) pada tanggal 31 Mei 2004.²¹

Pada tahun 2006 sebagai upaya pengembangan pendayagunaan zakat oleh DSIM, DSIM menyewa sebuah rumah yang digunakan untuk pelayanan program yang diberi nama “Graha Layanan Terpadu DSIM”. Di Graha ini DSIM telah mengembangkan program-program yang ada dengan membagi menjadi tiga program reguler yaitu Madrasah Umat sebagai basis program pemberdayaan ekonomi, Layanan Kesehatan Cuma-Cuma sebagai basis program kesehatan, dan Layanan Masyarakat dan Pengembangan Insani sebagai basis program pendidikan dan Layanan Konsumtif Masyarakat. Di Graha ini juga sebagai Klinik Kesehatan Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC). Pertama kalinya pada bulan Juni 2006, DSIM mengirimkan 2 orang siswa yang baru tamat Sekolah (SD) untuk bersekolah di *Smart Excellensia* Dompot Dhuafa di Parung Bogor.²²

Pada tahun 2007 terbentuk DSIM Cabang Kayu Agung. Selanjutnya pada Maret 2008 secara bertahap seluruh aktivitas pelayanan DSIM dipindahkan di gedung baru DSIM yaitu di ruko Jln. Angkatan 66 Nomor 435 C Kemuning Palembang. Untuk pertama kalinya tanggal 3 Februari 2011 pergantian kepemimpinan DSIM dari Bapak Adi Apriliansyah, SE kepada Bapak Taufik Hidayat, ST dan diharapkan pergantian ini membawa perubahan yang pesat bagi kemajuan DSIM. Yayasan Lembaga Amil Dompot Sosial Insan Mulia melakukan perubahan atas akta yayasan dan perubahan atas nama Yayasan menjadi “Yayasan DSIM Palembang” dengan akta perubahan No. 67 Tanggal 29 Maret 2011 dengan Notaris Halida Shary, SH. Pada Januari 2013 Yayasan DSIM Palembang berkerja sama dengan Yayasan Dompot Dhuafa Republika meresmikan Dompot Sosial Insan Mulia (DSIM) menjadi Dompot Dhuafa Sumatera Selatan.²³

Setelah selama sembilan tahun menjadi bagian dari jejaring Dompot Dhuafa, Lembaga Amil Zakat Daerah (Lazda) Dompot Sosial Insan Mulia (DSIM) berganti nama menjadi Dompot Dhuafa Sumatera Selatan.

Sebagai Lembaga Amil Zakat, Dompot Dhuafa memiliki visi dan misi yang tidak terlepas dari ajaran Islam, yaitu sebagai berikut.

Visi Dompot Dhuafa adalah menjadi lembaga amil zakat yang amanah dan profesional serta terdepan dalam mengedukasi masyarakat Sumatera Selatan dalam mengoptimalkan peran dana zakat. Adapun Misinya adalah mewujudkan konsep pemberdayaan masyarakat yang Islami melalui pengelolaan dan pemanfaatan dana ZISWAF yang terencana, melembaga dan berkesinambungan. Selanjutnya, strategi Dompot Dhuafa ialah mengembangkan budaya kerja lembaga yang terbuka/transparan, jujur dan itqan (profesional), mengembangkan kreativitas dan inovasi tiada henti untuk tetap mencari cara terbaik dalam berinteraksi dan memberdayakan masyarakat.²⁴

Dari semua dana yang terhimpun, dianggarkan atau dibagikan ke program-program Dompot Dhuafa Sumsel. Program tersebut diantaranya program ekonomi, pendidikan, relief, dakwah dan kesehatan.

1. Ekonomi

a. Program Pemberdayaan Petani dan peternak Sumsel

Program Pemberdayaan Petani dan peternak Sumsel adalah subprogram dari Desa Insan Mulia, merupakan gerakan penyelamatan masyarakat desa dari definisi petani dan peternak dan peternak sebagai masyarakat miskin menuju *farmer* (petani dan peternak dengan definisi masyarakat sejahtera). Kegiatan ini dilaksanakan melalui proses edukasi mental, skill, dan pengelolaan keuangan sehingga masyarakat tidak lagi merasa menjadi masyarakat miskin serta terlibat dengan pinjaman uang bersifat riba.²⁵

21 *Ibid.*

22 *Ibid.*

23 *Ibid.*

24 Visi dan Misi Dompot Dhuafa Cabang Sumatera Selatan 2015

25 Dokumentasi Program Ekonomi Dompot Dhuafa Sumatera Selatan 2015

Dalam rangka untuk bisa ikut terlibat membangun desa mandiri, Dompot Dhuafa mengambil peran dengan membantu petani dan peternak mempersiapkan pengolahan lahan pertanian dan perternakan. Dengan kegiatan ini diharapkan mereka mampu diedukasi mengenai zakat, pengelolaan keuangan, dan skill kemandirian sehingga mampu membangun desa menjadi sejahtera. Dengan semangat kemandirian tersebut masyarakat desa mampu mempererat ukhuwah islamiyah, khususnya melalui penerapan zakat pertanian dan perternakan dalam bersama-sama gotong royong membangun desa, baik SDM mau pun infrastruktur.²⁶

Program Pemberdayaan Petani dan peternak Sumsel diharapkan sebagai langkah awal dari masyarakat membangun desa. Alasannya, dana zakat yang mereka salurkan akan kita salurkan kembali di desa tersebut, khususnya lingkungan para petani dan peternak yang bergabung dalam Program Desa Insan Mulia.²⁷

b. Pemberdayaan Inkubator Penerima Manfaat (Ip Man)

Dompot Dhuafa Cabang Sumsel mencoba mencari solusi permasalahan dengan membuat program Inkubator Bisnis Penerima Manfaat (IP Man) untuk memenuhi kebutuhan sekelompok pemuda sehingga mampu mengarahkan mereka menuju kesejahteraan. Diharapkan manfaat IP Man bukan hanya untuk kelompok yang dibina tapi juga untuk masyarakat sekitar, dengan cara menyerap tenaga pekerja atau pun berdiskusi mengenai usaha yang dimiliki masyarakat.²⁸

2. Pendidikan

Program Pembinaan bagi anak-anak Yatim Dhuafa dan penerima beastudi bulanan DD Sumsel. Pembinaan ini terbagi dalam 2 hal yaitu spritual dan life Skill. Jenis program pendidikan terdapat dua program yang dijalankan, yaitu.

a. Yatim Kreatif Indonesia

Program Yatim Kreatif Indonesia (YAKIN) adalah program pembinaan *character building* dan *life skill* anak-anak dan orang-orang yang mau belajar, dan ingin mengubah Indonesia dengan ilmu. Program Yatim Kreatif Indonesia (YAKIN) di Palembang merupakan sebuah komunitas yang terdiri dari anak-anak yatim atau yatim piatu yang berada di bawah pengawasan keluarganya maupun anak yang diasuh oleh panti asuhan, berusia mulai dari 5—18 tahun. Namun, ini tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak sekitar yang dhuafa maupun tidak, untuk mengikuti kegiatan ini, karena semakin banyak yang ikut dalam kegiatan ini maka tujuan agar Indonesia kedepan jauh lebih baik akan terwujud.²⁹

Kegiatan YAKIN sendiri baru menempati tempat baru yang bernama KAMPUS YAKIN, tempat pembinaan *life skill* dan *character building* dilakukan di Jln. Yudo No. 6A Komplek Kampus Blok H Lorok Pakjo, Ilir Barat II, Palembang. Saat ini KAMPUS YAKIN baru mempunyai satu buah saung.³⁰

b. Beastudi Prestasi

Beastudi Prestasi berupa program pemberian bantuan sekolah yang diberikan untuk siswa SD hingga perguruan tinggi (donatur diperkenankan untuk memilih program beasiswa bagi penerima manfaat dari SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi).³¹ Total penerimaan manfaat beasiswa dari tahun 2004-2012 sebanyak 1.000 pelajar dan mahasiswa. Selain bantuan beastudi, penerima manfaat juga mendapatkan pembinaan secara berkala. Penerima beastudi juga akan mendapatkan program hari libur kenaikan sekolah yaitu program Super Camp, yang merupakan program peningkatan kemampuan *learning how to learn*.³²

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Dompot Dhuafa Sumsel, “Yatim Kreatif Indonesia (YAKIN)”, <http://ddsumsel.org/pendidikan/yatim-kreatif-indonesia-yakin/>, (diakses, 14 Desember 2015)

³⁰ *Ibid.*

³¹ Dompot Dhuafa Sumsel, “Beastudi”, <http://ddsumsel.org/pendidikan/beastudi-prestasi/>. (diakses, 14 Desember 2015)

³² *Ibid.*

3. Relief

a. Lembaga Pelayanan Mustahik

Program ini adalah program karitatif yang digagas untuk mengkomodir problematika sosial keseharian masyarakat dhuafa. Bentuk bantuan dapat berupa partisipasi dana, barang, layanan konsultasi, advokasi dan pendampingan. Tujuan program ini dalam Jangka Pendek dapat meringankan beban mustahik sesuai kebutuhan mendesak, dalam Jangka Panjang dapat mencari dan menemukan solusi yang dihadapi masyarakat dhuafa.³³

b. Rumah Sehat Pelita

Program Rumah Sehat Pelita adalah Program Sinergi antara Dompot Dhuafa Cabang Sumsel dan KPKAPK (Komunitas Peduli Kanker Anak dan Penyakit Kronis Lainnya) diwakili oleh dokter Dian Puspitasari SPA, Mkes dokter selaku dokter spesialis hematologi dan ontologi anak di Rumah Sakit Muhammad Husein Palembang. Koordinasi ini menginisiasi pelayanan shelter/tempat tinggal sementara bagi anak-anak penderita kanker dan penyakit nonmenular lainnya yang sedang menunggu kamar di Rumah Sakit.³⁴ Program ini ditujukan bagi anak penderita kanker dan penyakit nonmenular yang punya keterbatasan dana dalam berobat. Tujuannya menyediakan tempat menginap dan fasilitas kebutuhan sehari-hari untuk anak-anak penderita dan keluarga dari luar Palembang, dan mengisi aktivitas produktif bagi anak-anak dan keluarga selama tinggal di *shelter*.³⁵

4. Dakwah

Berawal dari fakta dan data bahwa lebih dari 50% umat Islam di Indonesia tidak bisa baca Qur'an (Data Susenas BPS, 2013), Peggy Melati Sukma mewakafkan dirinya untuk membebaskan muslimah dari tak mengenal Qur'an. Niat baik tersebut bersambut dengan semangat kepedulian Dompot Dhuafa, hingga kemudian izin Allah diluncurkanlah program Amazing Muslimah.³⁶

Amazing Muslimah adalah gerakan yang bertujuan membumikan Qur'an bagi muslimah dengan pelatihan baca Qur'an tak berbayar. Pelatihan ini didukung dan dilaksanakan oleh Lembaga Cinta Quran dengan metode tahrir (*one day training* bisa baca Qur'an). Karena itu, Dompot Dhuafa Sumatera Selatan turut andil dalam penyelenggaraan program ini, dengan sinergy antara Syiar Urban, Cinta Qur'an, dan Sekolah Islam Al-azhar dengan target 1000 orang muslimah.³⁷

5. Kesehatan

Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) merupakan lembaga non profit jejaring Dompot Dhuafa khusus di bidang kesehatan yang melayani kaum dhuafa secara paripurna melalui pengelolaan dana sosial masyarakat (ZISWAF - Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) dan dana sosial perusahaan. Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan, hadir sebagai program kesehatan yang akan menyelaraskan dengan kerja-kerja pemerintah provinsi Sumatera Selatan.³⁸

Program Layanan Kesehatan Cuma-cuma (LKC) Dompot Dhuafa Sumatera Selatan adalah salah satu bentuk program Dompot Dhuafa Sumatera Selatan dalam bidang kesehatan yaitu dengan mendirikan sebuah klinik pelayanan kesehatan bagi mustahik yang berbasis medis, penyuluhan, kader sehat, pos sehat dan pengembangan kearah pengobatan herbal dan thibbun nabawi. Selain pelayanan ditempat juga akan ada pelayanan keliling ke kantong-kantong mustahik yang sulit mengakses fasilitas kesehatan.³⁹

Berdasarkan dokumentasi Dompot Dhuafa Cabang Sumsel Direct programnya sebagai berikut:

33 Dokumentasi Program Relief Dompot Dhuafa Sumatera Selatan 2015

34 *Ibid.*

35 *Ibid.*

36 Dokumentasi Program Dakwah Dompot Dhuafa Sumatera Selatan 2015

37 *Ibid.*

38 Dokumentasi Program Kesehatan Dompot Dhuafa Sumatera Selatan 2015

39 *Ibid.*

- a. klinik layanan kesehatan cuma-cuma (LKC) pos sehat, merupakan tempat layanan di daerah yang jauh dari jangkauan layanan kesehatan aksi tanggap bencana (sigab);
- b. aksi layanan sehat (ALS) kekantong-kantong mustahiq;
- c. khitanan massal (khitmas);
- d. operasi massal, seperti bibir sumbing dan katarak (opmas);
- e. pembiayaan pasien berobat rujukan kerumah sakit;
- f. penyuluhan kesehatan, seperti : penyuluhan pola hidup sehat, kanker serviks, anemia, kecacangan pada anak , dll;
- g. *medical check up*;
- h. bina rohani pasien (BRP);
- i. pelayanan ambulans dan mobil jenazah;
- j. pemeriksaan kehamilan dengan USG;
- k. pemeriksaan kesehatan gigi;
- l. khitan laser;
- m. senam hamil, kelas menyusui, senam jantung sehat, senam asma, dan senam diabetes melitus.⁴⁰

Tingkat Kesesuaian Sistem Distribusi Dana Zakat, Infak, & Sedekah (ZIS) Berdasarkan *Maqashid Syariah*

Seperti yang telah dideskripsikan, *Maqashid al-syariah* ialah tujuan al-syari' (Allah Swt. dan Rasulullah saw.) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash al- Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw., sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Baik berupa manfaat yang dicapai, maupun mudharat yang dihindarkan, jadi tujuannya adalah masalah.

Maslahat *dharuriyah* ini merupakan pemeliharaan terhadap tujuan utama syariah, menyangkut eksistensi manusia dari sisi kehidupan beragama maupun kehidupan dunia. As-Syatibi menyebutkan bahwa secara umum dan *qat'i*, telah disepakati tujuan utama dari segala aturan syariah adalah untuk pemeliharaan lima kemaslahatan pokok yang mutlak harus terealisasi. Lima kebutuhan pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang selanjutnya disebut *ad-dharuriyah al-khams*.

Konsep *ad-dharuriyah al-khams* inilah yang selanjutnya akan digunakan sebagai alat ukur dalam menganalisis distribusi dana Zakat, Infak, & Sedekah (ZIS) Dompot Dhuafa Cabang Sumsel guna mencapai tujuan *maqashid syariah*. Kelima kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan terlindungi tersebut adalah:

1. perlindungan terhadap agama (*hifdzu ad-din*),
2. perlindungan terhadap jiwa (*hifdzu an-nafs*),
3. perlindungan terhadap akal (*hifdzu al-aql*),
4. perlindungan terhadap keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan
5. perlindungan terhadap harta (*hifdzu al-mal*).

Setelah mengetahui alat ukur yang digunakan yaitu tingkatan *maqashid syariah* yang terbingkai dalam *ad-dharuriyah al-khams*, metode yang digunakan untuk menganalisis data, yaitu dengan menggunakan analisis domain. Kelima kebutuhan pokok (*ad-dharuriyah al-khams*) menjadi daftar domain dalam menganalisis distribusi dana Zakat, Infak, & Sedekah (ZIS) Dompot Dhuafa Sumsel.

⁴⁰ *Ibid.*

Tabel 1
Daftar
Domain

No	Daftar Domain
1	Agama (<i>ad-din</i>)
2	Jiwa (<i>an-Nafs</i>)
3	Akal (<i>al-Aql</i>)
4	Keturunan (<i>al-Nasl</i>)
5	Harta (<i>al-Mal</i>)

Pola hubungan semantik yang digunakan adalah hak-hak dasar yang terdapat dalam pemeliharaan tiap-tiap kebutuhan *dharuri*. Untuk mempermudah dalam menganalisis dana ZIS, maka hubungan semantik tersebut dapat digambarkan seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2
Pola Hubungan Semantik *Maqashid Syariah* dengan Dana ZIS

No	Domain	Hubungan Semantik	Bentuk Hubungan
1	Agama	Fungs i	Akida h Ibadah Lembaga Pengawasan Lembaga Peradilan Lembaga Keamanan
2	Jiwa		Makanan Peralatan pemeliharaan diri Pakaian Perumahan Kesehatan Transportasi Telekomunika si Keamanan Lapangan Kerja Perlindungan social
3	Akal		Pendidikan Peneranga n Kebudayaa n Penelitian Ilmiah
4	Keturuna n		Lembaga pernikahan Pusat Pembinaan Ibu- Ibu Hamil Pemeliharaan anak-anak yatim Panti asuhan

5	Harta	Lembaga keuangan dan investasi Strategi Keuangan Strategi pembangunan Strategi pemeliharaan harta Jaminan hak kepemilikan barang pribadi Keamanan Harta
---	-------	--

Karena pola hubungan semantik yang dipilih penulis berdasarkan fungsi maka klasifikasi dana ZIS Dompot Dhuafa Cabang Sumsel menjadi.

Tabel 3
Dana ZIS berdasarkan fungsi dalam *Maqashid Syariah*

No	Maqashid Syariah	Dana ZIS berdasarkan fungsi
1	Agama	Amazing Muslimah
		Pembinaan Ibu
		Ramadhan
2	Jiwa	Layanan Kesehatan Gerai dan Pos Sehat
		Program Kesehatan Kawasan
		Pemberdaya Mustahik
		Rumah sehat pelita hati
3	Akal	Beastudi
4	Keturunan	Anak yatim
5	Harta	Pemberdayaan Petani Sumsel
		Pemberdayaan Peternakan
		Inkubator Penerima
		Manfaat

Kebutuhan dasar untuk pemeliharaan agama realisasinya tertumpu pada iman dan Islam (akidah); antara lain dengan dua kalimat syahadat, pelaksanaan sholat, zakat dan puasa, kemudian haji hanya bagi yang mampu. Program pendidikan Dompot Dhuafa Cabang Sumsel Amazing muslimah dan pembinaan ibu-ibu dhuafa merupakan bagian dari agama karena gerakan yang bertujuan membumikan Qur'an bagi muslimah dengan pelatihan baca al-Qur'an tak berbayar dan pembinaan spiritual ibu-ibu Dhuafa. Kegiatan pelatihan baca al-Qur'an dengan konsep one day training ini ditujukan untuk para ibu-ibu, remaja putri dan para pekerja yang punya kemauan kuat minimal bisa fokus dalam belajar.

Dalam pemeliharaan jiwa, sandang, pangan dan papan menjadi hak dasar yang harus terpenuhi, kesehatan yang terjaga juga dapat menjamin terbentuknya jiwa-jiwa yang tangguh. Selanjutnya pemberdayaan mustahik sangat penting untuk keberlangsungan hidup, misalnya bantuan bencana dan bantuan kemanusiaan umum.

Pemeliharaan akal, tentu sangatlah erat kaitannya dengan pendidikan. Makanan bagi akal adalah ilmu, pendidikan yang berkualitas akan menciptakan generasi-generasi yang cerdas. Program Pembinaan bagi anak-anak Yatim Dhuafa dan penerima beastudi bulanan Dompot Dhuafa Sumsel, dimana pembinaan ini terbagi dalam 2 hal yaitu spritual dan *life skill* juga turut andil dalam pemeliharaan akal. Karena dalam program ini menyiapkan mereka agar mampu berkontribusi kepada masyarakat terhadap skill yang dimiliki.

Harta menempati urutan terakhir dari pemeliharaan lima kebutuhan pokok dalam hidup manusia. Harta juga hanya dijadikan sebagai alat pemenuhan kebutuhan, sehingga tidak juga dapat dikesampingkan dalam perekonomian. Salah satu contohnya dalam program pemberdayaan petani tersebut membantu petani mempersiapkan pengolahan lahan pertanian. Dengan harapan mereka mampu diedukasi mengenai zakat, pengelolaan keuangan, dan skill kemandirian sehingga mampu membangun desa menjadi sejahtera.

Tabel di bawah ini, menggambarkan tingkatan kesesuaian sistem distribusi Dana ZIS Dompot Dhuafa Cabang Sumsel berdasarkan *maqashid syariah*.

Tabel 4
Distribusi Dana ZIS berdasarkan *Maqashid Syariah*

No	Maqashid Syariah	Dana ZIS berdasarkan fungsi	Dana ZIS terealisasi	Jumlah
1	Agama	Amazing Muslimah	Rp 58.964.030	Rp 602.470.180
		Pembinaan Ibu	Rp 293.506.150	
		Ramadhan	Rp 250.000.000	
2	Jiwa	Layanan Kesehatan	Rp 1.756.909.317	Rp 1.865.810.039
		Pemberdayaan Mustahik	Rp 37.505.100	
		Rumah sehat pelita hati	Rp 71.395.622	
3	Akal	Beastudi	Rp 197.227.000	Rp 490.733.150
		Yatim Kreatif Indonesia	Rp 293.506.150	
4	Keturunan	Pemeliharaan Anak yatim	Rp 293.506.150	Rp 293.506.150
5	Harta	Pemberdayaan Petani Sumsel	Rp 302.471.700	Rp 445.652.700
		Pemberdayaan Peternakan	Rp 125.181.000	
		Inkubator Penerima Manfaat	Rp 18.000.000	

Sumber : Data diolah

Urutan kebutuhan *dharuriyah* dari tujuan *Maqashid Syariah* yang terbentuk dari hasil analisis sistem distribusi Dana ZIS Dompot Dhuafa Cabang Sumsel Tahun 2014 adalah:

Tabel 5
Tingkatan *Maqashid Syariah* Dana ZIS Dompot Dhuafa Cabang Sumsel Tahun 2014—2015

No	Maqashid Syariah	Jumlah
1.	Pemeliharaan Jiwa (<i>hifdzu an-nash</i>)	Rp 1.865.810.039
2.	Pemeliharaan Agama (<i>hifdzu ad-din</i>)	Rp 602.470.180
3	Pemeliharaan Akal (<i>hifdzu al-aql</i>)	Rp 490.733.150
4	Pemeliharaan Harta (<i>hifdzu al-mal</i>)	Rp 445.652.700
5	Pemeliharaan keturunan (<i>hifdzu an-nasl</i>)	Rp 293.506.150

Pemeliharaan Jiwa (*hifdzu an-nash*) dengan total dana terealisasi sebesar Rp 1.865.810.039 menjadi prioritas utama dalam distribusi dana ZIS Dompot Dhuafa Sumsel, hal ini terkait dengan masyarakat yang berpenghasilan rendah (miskin secara ekonomi) tidak mampu mendapat makanan bergizi, juga tempat tinggal yang layak, sehingga mereka rentan terhadap penyakit. Seharusnya dengan ditempatkannya jiwa pada posisi pertama, benar-benar mampu membuat masyarakat yang kurang mampu di Sumsel lebih terpeliharaa dalam pemeliharaan jiwa berupa sandang pangan, perlindungan sosial, dan kesehatan.

Selanjutnya program Dompot Dhuafa setelah pemeliharaan jiwa adalah pemeliharaan Agama (*hifdzu ad-din*) dengan total dana terealisasi sebesar Rp 602.470.180 berada pada urutan kedua. Agama yang seharusnya berada pada urutan pertama, ternyata tidak terlalu menjadi perhatian Dompot Dhuafa Sumsel. Namun, secara holistik dari setiap program kegiatan Dompot Dhuafa Cabang Sumsel bertujuan agar terbinannya spiritual para mustahik.

Pemeliharaan akal (*hifdzu al-aql*) dengan total dana terealisasi sebesar Rp 490.733.150. Hal ini sesuai dengan urutan *Maqashid syariah* yang menempatkan pemeliharaan akal pada urutan ketiga. Program pokok pemeliharaan akal yaitu beasiswa untuk anak yatim dan dhuafa.

Pada urutan keempat, ditempati oleh pemeliharaan harta (*hifdzu al-mal*) dengan total dana terealisasi sebesar Rp 445.652.700. Dalam *Maqashid Syariah* harta berada pada urutan terakhir sebagai alat pemenuhan kebutuhan yang lainnya. Karena dalam hal ini harta menempati urutan ke empat, maka seharusnya para mustahik Dompot Dhuafa Cabang Sumsel memiliki kualitas hidup yang lebih baik dengan program pemberdayaan.

Pada tingkatan yang terakhir, digunakan untuk memelihara keturunan (*hifdzu an-nasl*) dengan total dana terealisasi sebesar Rp 293.506.150.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa distribusi dana ZIS Dompot Dhufa Sumsel belum sesuai dengan tingkatan *Maqashid Syariah* karena urutan yang dicapai bukan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, melainkan pemeliharaan jiwa, agama, akal, harta, dan keturunan. Namun, program-program yang dimiliki Dompot Dhuafa Cabang Sumsel sudah baik dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara holistik.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana tahun 2013 dari dana ZIS yang terhimpun adalah Rp 2.961.064.212. Alokasi dana tahun 2014 dari dana ZIS yang terhimpun adalah Rp 3.637.750.450, sedangkan dana yang terdistribusi dan terealisasi dalam program-program Dompot Dhuafa tahun 2015 adalah sebesar Rp 1.710.785.197. Dari jumlah dana ZIS yang dianggarkan ke dalam program-program, Dompot Dhuafa Cabang Sumsel telah melakukan perhitungan dan koordinasi bersama, serta meninjau kembali kondisi dari mustahik sehingga Dompot Dhuafa Cabang Sumsel dapat menentukan besaran rata-rata bagian untuk tiap program berdasarkan keadaan dan kebutuhan mustahik serta yang paling utama adalah melihat total besarnya dana ZIS yang terkumpul.
2. Hasil evaluasi distribusi dana ZIS Dompot Dhuafa Cabang Sumsel belum sesuai dengan tingkatan *Maqashid Syariah* karena pemeliharaan jiwa terletak dalam urutan pertama, dilanjutkan dengan pemeliharaan agama, akal, harta, dan keturunan. Namun, program-program yang dimiliki Dompot Dhuafa Cabang Sumsel sudah baik dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara holistik.

Daftar Pustaka

Bungin, Burhan. *Analisis Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Ika Yunia F, A. Kadir Riyadi. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-syari'ah*,
Jakarta: Kencana, 2014.

Hasan, Amirul. "Wajah Kemiskinan Kita". *Swara Cinta*. Edisi 59 th VI. hlm. 12. klm. 3.
Jakarta, Januari 2016.

Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Rozalinda. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta:
Rajawali Pers, 2014.

Sahroni, Oni dan Adiwarmanto A. Karim. *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Saifullah, Edyson. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Bandung: Gunungdjati Press, 2012.

Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Aksara Cinta. “Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Dompot Dhuafa Sumatera Selatan Per 31

Januari—Maret 2015”. Edisi VI th 2015. hlm. 25. klm. 1. Palembang, Mei 2015.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Dompot Dhuafa Sumsel. “Beastudi”. Diakses dari <http://ddsumsel.org/pendidikan/beastudi-prestasi/>. 2015.

Dompot Dhuafa Sumsel. “Yatim Kreatif Indonesia (YAKIN)”. Diakses dari <http://ddsumsel.org/pendidikan/yatim-kreatif-indonesia-yakin/>. 2015.

Harpani, Muhammad. “Sinergi Program untuk Kepedulian Bersama”. Diakses dari <http://ddsumsel.org/milad-22-tahun-dompot-dhuafa-tumbuh-bersama/>. 2015.

UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Diakses dari <http://sumsel.kemenag.go.id>. 2015.